

A Civil Law Perspective on the Consequences of Environmental Pollution Under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management

Eko Adi Wibowo^{1*}, Karim²,
Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: ekoadiwibowo4542@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Civil, Environment, Management, Pollution, Protection Article History Received: Feb 25, 2026; Revised: Apr 30, 2026; Accepted: May 24, 2026; Published: June 12, 2026	<i>Environmental damage will have a domino effect on human life. Pollution and/or damage to the environment not only has an impact on the continuity of human life now but also threatens the continuity of human life in the future so that it is necessary to protect and manage the environment seriously and consistently by all stakeholders. This study aims to determine the impact of environmental pollution on people's lives and how to resolve disputes due to environmental pollution in a civil manner based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This study uses a normative method with description, systematization and explanation steps on positive legal issues in depth using a conceptual approach, statutory approach and systematic synchronization analysis. The results of the research show that the damage to the environment is due to the contamination of nature by irresponsible persons. The two mechanisms for resolving civil environmental disputes based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management start from settlements inside and outside the court.</i>

©2026 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Perspektif Keperdataan Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Keperdataan, Lingkungan Hidup, Pencemaran, Pengelolaan.	Kerusakan lingkungan akan berdampak secara domino dalam kehidupan manusia. Pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat serta bagaimana penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan secara keperdataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan langkah-langkah diskripsi, sistematisasi dan eksplanasi terhadap isu hukum positif secara mendalam dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan undang-undang dan analisis sinkronisasi sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rusaknya lingkungan hidup akibat tercemarnya alam yang diakibatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Kedua mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara keperdataan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dari penyelesaian didalam maupun diluar pengadilan.

PENDAHULUAN

Terkait dengan faktor tuntutan persaingan hidup dan ancaman ledakan kependudukan merupakan suatu fenomena yang terjadi pada saat dunia kita menuju kearah globalisasi, hal ini tentunya menjadi suatu ancaman serius, jika tidak ada program manajemen kependudukan, tapi juga bagaimana perannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagai akses negatif pembangunan dan kependudukan, maka sangat diperlukan memasukkan pertimbangan aspek lingkungan hidup ke dalam kegiatan pembangunan sehingga tercipta suatu konsep pelaksanaan pembangunan serta kependudukan yang disebut dengan istilah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dimana masalah lingkungan itu berkaitan dengan beberapa aspek, seperti: aspek planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum.¹

Dengan demikian pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan hidup yang diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.² Setiap manusia sebagai bagian dari makhluk hidup penghuni planet bumi harus melakukan pembenahan dan berusaha meningkatkan taraf hidup dengan mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan, karena tuntutan setiap orang adalah berusaha untuk memperoleh ruang yang bersih, langit yang biru dan bebas dari bahan beracun.³

Kerusakan lingkungan akan berdampak secara domino dalam kehidupan manusia. Pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁴

Oleh karena itu, keberhasilan upaya pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan perlu didukung oleh kemampuan aparaturnya pemerintah dalam menjabarkan berbagai kebijaksanaan lingkungan secara konkrit dalam masyarakat,

¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 1.

² Ibid., 1.

³ "Lingkungan Biotik dan Antibiotik," *Majalah Tempo*, March 29, 1983.

⁴ Aditia Syapriallah, "Penegakan Hukum Administrasi Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan," (October 2016), 100.

terutama yang menyangkut penegakan hukum, khususnya penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Dimana dalam hal ini penulis melakukan penelitian dalam bidang hukum lingkungan yang berkaitan dengan pembahasan dalam "Perspektif Keberdayaan Akibat Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Adapun penegakan hukum lingkungan keberdayaan merupakan penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan untuk menerapkan sanksi berupa gugatan ganti kerugian termasuk biaya pemulihan lingkungan yang proses perkaranya dapat ditempuh baik melalui proses litigasi di pengadilan maupun musyawarah melalui tim tripartit, dan upaya arbitrase, yaitu alternatif penyelesaian sengketa umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan proses penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan/non litigasi. Proses penyelesaian melalui pengadilan merupakan kesepakatan yang bersifat penyelesaian sengketa atau proses litigasi di pengadilan maupun penyelesaian dengan musyawarah melalui tim tripartit atau disebut proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, sebaliknya penyelesaian di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan secara keberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

Penelitian ini berusaha mengungkap beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat tentang kerusakan ekosistem akibat pencemaran lingkungan hidup dan penyelesaian sengketa yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pencemaran lingkungan hidup terhadap kehidupan masyarakat.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan secara keberdayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek

masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Adapun teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Teori Tanggungjawab Negara

Asas tanggungjawab negara adalah perwujudan dari prinsip negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan (politik), yang didalamnya mengandung sebuah pengertian bahwa negara berkewajiban melindungi warga negara atau penduduknya, teritorial dan semua kekayaan alam serta harta benda dari negara dan penduduknya. Perlindungan yang negara berikan kepada lingkungan berakibat pada hukum lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPPLH yang menyebutkan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵

2. Teori Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi atau angkatan yang akan datang selama mungkin.

3. Teori Manfaat

Dimana pengelolaan lingkungan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada negara maka secara otomatis hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai alat negara. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, yaitu: Instansi Pemerintah yang mana yang berwenang, maka dari pertanyaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Pengelolaan lingkungan sektoral adalah menjadi tanggung jawab instansi Pemerintahan Sektoral sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing, misalnya Departemen Perindustrian bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan sektor perindustrian;
- b. Pengelolaan lingkungan terpadu menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- c. Pengelolaan lingkungan di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah baik atas dasar desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Namun didalam menjalankan kewenangannya, instansi-instansi tersebut menggunakan sarana-sarana pengelolaan lingkungan, seperti sarana hukum administratif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti:

1. Baku Mutu Lingkungan dan kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;

⁵ Moh. Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan* (Malang: UB Press, 2016), 39-40.

2. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
3. Instrumen Perizinan;
4. Instrumen Pengawasan; dan
5. Sanksi Administratif.

Penegakan hukum lingkungan melibatkan tiga bidang hukum, yakni hukum lingkungan administrasi, hukum lingkungan perdata, dan hukum lingkungan pidana. Penegakan hukum lingkungan mencakup pengawasan dan penerapan sarana-sarana hukum yang tersedia dalam tiga bidang hukum tersebut. Pencakupan ketiga hukum tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan hukum lingkungan sebagai bidang hukum fungsional, yaitu ketentuan-ketentuan dalam tiga bidang hukum tersebut menjadi kajian dalam hukum lingkungan sepanjang ketentuan-ketentuan itu dapat difungsikan dan penting bagi pemecahan masalah lingkungan.

Dengan demikian hukum lingkungan melampaui batas-batas pembidangan hukum klasik. Walaupun pembangunan hukum yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup selalu dikaitkan dengan pembangunan di segala sektor, termasuk pembangunan dibidang hukum lingkungan.

Secara umum konsep dasar pengelolaan sumber daya alam ditujukan kepada dua hal, yaitu Pertama, untuk menjamin kelestarian kualitas lingkungan, baik dalam arti yang produktif, rekreatif, maupun estetik, Kedua, adalah untuk menjamin adanya kelestarian hasil dan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat terus menerus menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Sehingga terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat yang menuntut adanya tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta anggota masyarakat. Memang harus diakui bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang dominan dalam memanfaatkan sumber daya alam bahkan manusia menyebabkan berubahnya ekosistem dan cenderung memanfaatkan ekosistem secara berlebihan. Ekosistem bahkan dieksploitasi untuk tujuan lain, maka dengan demikian manusia dapat digolongkan dan juga merupakan organisme yang mencemari lingkungan atas kawasan hidupnya atau biosfer kehidupannya.

Dengan semakin meningkatnya upaya pembangunan menyebabkan arus informasi secara global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan daya dan kualitas hidup manusia, yang pada akhirnya gaya hidup manusia telah berubah yang ditandai dengan kehadiran masyarakat industri yang berbasis teknologi canggih dan adanya beberapa zat-zat yang merupakan unsur kimia yang kemudian dijadikan bahan baku dan penolong untuk keperluan industri, sehingga dapat meningkatkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Perkembangan industri berjalan dengan cepatnya di Indonesia, dimana teknologi modern banyak diterapkan untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Banyak pabrik-pabrik dan perusahaan yang hanya dilandasi pemikiran maupun motif ekonomi yang hanya mengharapkan laba tanpa memikirkan dampak yang terjadi. Dengan melajunya perekonomian yang cukup pesat dan berkembangnya industri-industri, menyebabkan terjadinya

perubahan lingkungan hidup secara nyata. Perubahan itu tidak jarang membawa efek negatif yang tidak menguntungkan bagi kelestarian lingkungan hidup. Banyak pengaduan bahwa air sungai terutama di kota-kota telah tercemar oleh limbah buangan industri pabrik bahkan limbah-limbah yang ditimbulkan oleh rumah-rumah sakit yang berlokasi diperkotaan.

Udara mulai tercemar oleh asap yang keluar dari cerobong pabrik dan banyaknya berlalu lalang kendaraan bermotor di kota-kota yang menyebabkan langit tidak biru lagi. Selain udara mulai telah tercemar, limbah sampah buangan di kota telah mencemari tanah, air, dan udara, serta merusak sanitasi kota dan di kota-kota besar telah dipenuhi oleh polusi udara yang ditimbulkan sisa pembakaran karbon monooksida dan sebagainya.

Menyadari hal tersebut diatas diperlukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga resiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan yang diatur dalam ketentuan perangkat perundang-undangan yang berlaku. Adapun hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa hukum lingkungan merupakan salah satu sarana dalam pengelolaan lingkungan. Dikatakan salah satu karena selain hukum yang telah diundangkan dengan UULH dan UUPLH, masih terdapat sarana-sarana lain dalam pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu sebagian besar hukum lingkungan terdiri dari hukum administrasi atau dapat dikategorikan sebagai hukum pemerintahan. Namun secara substansi, materi hukum lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Keadanaan dan Hukum Lingkungan Keperdataan. Walaupun demikian penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan Hukum Lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.⁶

Mengenai materi Hukum Lingkungan Keperdataan yang merupakan bagian dari penulisan tesis ini, maka perlu dibedakan antara penerapan hukum perdata oleh instansi yang berwenang melaksanakan kebijaksanaan lingkungan dan penerapan hukum perdata untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Sedangkan materi hukum lingkungan keperdataan meliputi:

1. Konsep Tanggung Gugat Pencemar;
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
3. Gugatan Kelompok; dan
4. Hak Gugat Organisasi Lingkungan.

⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, 209.

Konsep tanggung gugat pencemar merupakan *strict liability* dalam hukum lingkungan adalah hubungannya dengan ganti kerugian bagi korban pencemar yang juga merupakan kearah perkembangan hukum baru yang sebelum tidak dikenal. Dalam hukum perdata hanya dikenal konsep tanggung gugat perdata. Adapun konsep ini merupakan konsep tanggung gugat yang dipertajam. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan adalah mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh korban pencemaran dengan melakukan gugatan ganti rugi secara perdata ke Pengadilan Negeri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

1. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
3. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
4. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hukum lingkungan Keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar. Dengan demikian setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum lingkungan keperdataan harus bertanggung jawab atas sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh pencemar. Bila dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah: bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sehingga pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh pencemar tersebut didasarkan atas perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, dan pertanggungjawaban yang demikian menurut ilmu hukum lingkungan keperdataan disebut dengan istilah "*Liability Based on Fault*", yaitu dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Namun prinsip ini juga menetapkan bahwa baru akan memperoleh ganti kerugian apabila dalam pemeriksaan/investigasi dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat/pencemar. Dengan demikian menuntut ganti kerugian berhubung dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran, Pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa atas terjadinya pencemaran

lingkungan yang upaya hukumnya melalui pengadilan ini merupakan langkah akhir yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama atau untuk mencapai pula suatu keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Proses litigasi, yang merupakan gugatan atas lingkungan hidup yang dilakukan melalui pengadilan yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Walaupun demikian ganti kerugian pada hakekatnya tidak menghilangkan pencemaran lingkungan, karena sumber pencemaran tidak menjadi lenyap.

Sejak berlakunya Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua) macam prosedur penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup dan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun kedua jenis ketentuan hukum ini masing-masing mengandung masalah yang merupakan hambatan bagi korban pencemaran untuk memperoleh ganti kerugian dengan lancar dan memuaskan.⁷ Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Upaya penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, seperti telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat dilakukan dengan 6 (enam) cara, antara lain:

1. Konsultasi.
2. Negosiasi dan Perdamaian.
3. Mediasi.
4. Konsiliasi.
5. Pemberian Pendapat Hukum.
6. Arbitrase.⁸

Dalam sengketa lingkungan dikenal adanya gugatan perwakilan atau yang disebut gugatan kelompok/*class action*, yaitu sebagai upaya kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan. Dalam gugatan kelompok ada dua komponen utama, yaitu: perwakilan kelompok dan anggota kelompok. Dimana perwakilan dan anggota kelompok adalah para pihak yang mengalami kerugian. Di Indonesia gugatan kelompok atau *class action* dituangkan dalam Pasal 91 UUPH yang menetapkan pengaturan tentang "gugatan perwakilan" yaitu:

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.

⁸ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 85.

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan Pasal 91 UUPLH tersebut dapat dikemukakan dua tema hukum, yaitu: (1) "hak masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan"; (2) "hak masyarakat untuk melaporkan masalah pencemaran perusakan lingkungan ke penegak hukum".

Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif yang dikenal dengan nama "*Alternative Disputes Resolution*" (ADR) yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa alternatif atau di luar pengadilan ini tentunya berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebab dalam undang-undang ini upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen".

Dalam UUPLH penyelesaian sengketa lingkungan secara ADR diistilahkan dengan "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan". Penyelesaian sengketa lingkungan alternatif menurut UUPLH Pasal 31-33 yang hanya sebatas pada negosiasi, mediasi dan arbitrase perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Hukum Lingkungan tentang ADR yang dikenal dan dianut di negara-negara maju sebagai instrumen penyelesaian sengketa lingkungan alternatif selain berperkaranya di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Kehidupan Masyarakat

Manusia mempunyai peranan dalam mengubah ekosistem, dimana manusia merupakan bagian yang integral dari suatu ekosistem tertentu yang pada dasarnya mencakup subsistem sosial dan subsistem biofisik. Dimana kedua subsistem tersebut saling mempengaruhi dengan perantaraan energi, materi maupun informasi. Dan dominasi manusia terhadap ekosistem karena kemampuannya menciptakan dan menggunakan alat, dengan menggunakan alat manusia lebih banyak memanfaatkan ekosistem yang dieksploitasi secara berlebihan dan mempengaruhi evolusi organik dengan cara membudidayakan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jumlah penduduk yang berkembang pesat dapat memperparah kerusakan ekosistem dan kerusakan

pada suatu ekosistem tertentu, mungkin akan membahayakan kelestarian lingkungan, sehingga dapat mengubah ekosistem. Akibat rusaknya alam karena pencemaran lingkungan hidup diantaranya adalah:

1. Kerusakan Sumber Daya Tanah
2. Kerusakan dan Penurunan Kualitas Air
3. Kerusakan Sumber Daya Alam Udara

Upaya Penyelesaian Sengketa Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dari Perspektif Keperdataan

Upaya penyelesaian sengketa terhadap perselisihan atas terjadinya pencemaran lingkungan dapat pula diselesaikan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini dilakukan apabila perselisihan atau pertentangan atas terjadinya pencemaran lingkungan tersebut yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau *alternative disputes resolution* sudah tidak dapat dilakukan atau tidak lagi tercapai suatu kesepakatan bersama di antara para pihak yang bersengketa. Sehingga untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi tersebut perlu dilakukan upaya hukum yang terakhir, yaitu upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang berlaku, tentunya adalah digunakannya Hukum Acara Perdata untuk proses pengajuan gugatan sengketa lingkungan hidup.

Secara yuridis formal, hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 39 UUPH, yaitu bahwa, "Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada hukum Acara Perdata yang berlaku". Berarti bahwa hukum acara yang digunakan dalam memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa lingkungan hidup, selain mengacu pada UUPH juga mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dengan demikian, terdapat 2 (dua) sumber hukum acara yang digunakan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan sengketa lingkungan hidup, yakni UUPH dan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, sepanjang tidak diatur secara khusus atau ditentukan lain dalam UUPH, maka gugatan sengketa lingkungan hidup diperiksa, diadili dan diselesaikan menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan hukum inilah yang digunakan untuk menyelesaikan atau sengketa lingkungan hidup. Dimana pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan atau pertentangan yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, adalah pengadilan dimana sengketa atau perselisihan itu terjadi dan pengadilan yang mengadili perkara tersebut adalah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Selain itu, upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup, tentunya harus sesuai dengan tata cara atau proses peradilan, seperti misalnya dalam proses pengajuan perkara atau gugatan ke Pengadilan Negeri, dan lain sebagainya. Namun apabila dalam proses pengajuan gugatan tersebut telah

memenuhi syarat atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan tersebut dapat diajukan untuk dilakukan proses peradilan. Proses sengketa atas terjadinya pencemaran lingkungan yang upaya hukumnya melalui Pengadilan Negeri merupakan penyelesaian paling akhir yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama atau mencapai suatu keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Sejak diundangkan UUPH, hukum di Indonesia mengenal dua konsep tanggunggugat, yakni tanggunggugat berdasarkan kesalahan dan tanggunggugat tanpa kesalahan atau disebut juga tanggunggugat mutlak.

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru dimana korban pada umumnya awam soal hukum dan seringkali berada pada posisi ekonomi lemah. Bahkan dalam penyelesaiannya lambat dan membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif bahkan menimbulkan sengketa baru berupa gugatan balik dari tergugat. Sebagaimana dalam masalah beban pembuktian yang menurut Pasal 1865 BW/Pasal 163 HIR yang merupakan kewajiban penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh tergugat, yakni: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut".

Pengertian bertanggungjawab secara mutlak, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan yang diatur oleh Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup." Sehingga bahwa ketentuan ini dapat dianggap sebagai asas *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya,⁹ yang juga akan melengkapi Pasal 1365 BW, sehingga pengaturan tersebut dapat dianggap sebagai pergeseran "*schuld aansprakelijkheid*."

Proses pengadilan terikat atau tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum normatif yang kaku dan ketat. Oleh karena itu, para pihak dalam persidangan seringkali memperdebatkan soal-soal prosedur hukum hingga berlarut-larut. Keadaan ini secara tidak langsung telah mengisolasi para pihak dari substansi persoalan yang menjadi sumber sengketa. Padahal sengketa lingkungan senantiasa bersangkut paut dengan soal-soal teknis non hukum, misalnya aspek ekologis, kesehatan, teknologi dan ekonomi. Pengadilan cenderung akan memfokuskan pada soal-soal teknis hukum normatif dengan mengabaikan soal-soal substantif lainnya,

⁹ Mas Achmad Santosa et al., *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 1997), 13.

sehingga hasil penyelesaian akhir bersifat parsial. Wajarlah apabila dicari dan dikembangkan bentuk baru penyelesaian sengketa lingkungan sebagai alternatif yang mengekspresikan ketentuan hukum lingkungan yang dikenal luas dengan nama "*Extrajudicial Settlement of Disputes*" atau biasa disebut "*Alternative Disputes Resolution*" (ADR) yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan.

Sebagai perbandingan mengenai terminologi bentuk-bentuk mekanisme ADR atau *Alternative Disputes Resolution* tersebut juga dipergunakan istilah "strategi" atau proses-proses dasar penyelesaian di luar pengadilan, dimana sampai sejauh ini sebenarnya sudah banyak dicoba dan diidentifikasi beberapa strategi penyelesaian sengketa. Strategi tersebut telah dicoba untuk menangani kasus-kasus sengketa, baik kasus pertanahan, perburuhan, maupun lingkungan hidup. Untuk itu ada baiknya jika dapat diikuti berbagai strategi tersebut, baik dari pengertian maupun ruang lingkupnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, dimana dalam undang-undang ini terdapat beberapa macam tata cara penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli." Dengan demikian semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari sengketa lingkungan akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini tentunya berbeda dengan upaya penyelesaian sengketa di dalam pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam undang-undang ini, upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK menurut Pasal 1 angka 11 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah "Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen". Dengan demikian penyelesaian sengketa tentu beda, karena upaya penyelesaian sengketa lingkungan merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum. Adapun lembaga yang dimaksud adalah "*Extrajudicial Settlement of Disputes*" atau populer disebut "*Alternative Disputes Resolution*" (ADR) yaitu penyelesaian sengketa lingkungan secara komprehensif di luar pengadilan.

Dalam kepustakaan Hukum Lingkungan, ADR mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan selain proses litigasi, dan dapat

dibedakan dari arti dan fungsinya serta dalam beberapa hal oleh akibat hukumnya, seperti:

1. Negosiasi (*negotiation*);
2. Mediasi (*mediation*);
3. Konsiliasi (*conciliation*);
4. Pencari Fakta (*fact finding*) dan Pemberian Pendapat Hukum; dan
5. Arbitrasi (*arbitration*).¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Bahwa akibat tercemarnya lingkungan hidup mengakibatkan dampak buruk bagi kehidupan bermasyarakat hal ini dapat mempengaruhi laju ekonomi bangsa karena masyarakat sebagai objek penopang laju ekonomi bangsa dan negara terganggu karena lingkungan hidupnya tercemar. Pencemaran ini meliputi beberapa hal diantaranya terjadinya kerusakan sumber daya tanah, kerusakan penurunan kualitas air, kerusakan sumber daya alam.
2. Bahwa secara hukum penyelesaian sengketa terhadap gugatan lingkungan hidup terbagi menjadi 2 yaitu: penyelesaian sengketa didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Penyelesaian didalam pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bentuk perbuatan melawan hukum yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal ini dibebankan pada putusan pengadilan yang bersifat hukum tetap, dan penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar Pengadilan dan juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditia Syaprillah. "Penegakan Hukum Administrasi Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan." Volume 1, Nomor 1, Oktober 2016.
- "Lingkungan Biotik dan Antibiotik." *Majalah Tempo*, March 29, 1983.
- Moh. Fadli, Mukhlis, and Mustafa Lutfi. *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press, 2016.
- Rahmadi, Takdir. "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan." Makalah, Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.

¹⁰ Takdir Rahmadi, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan" (makalah, Penataran Hukum Lingkungan, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1996), 1.

- Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Santosa, Mas Achmad, et al. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak di Bidang Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Widjaja, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.